

Menghadapi kondisi yang demikian ini, menurut ketentuan hukum Islam, salah satu pihak dari suami isteri dapat *memfasāh* perkawinannya.¹ Adapun prosesnya harus melalui PA, karena hakimlah yang memberi putusan tentang terjadinya pernikahan atau terjadinya perceraian. Oleh karena itu, harus ada bukti yang lengkap, nyata dan jelas, sebab alat bukti tersebut dapat menjadikan keyakinan bagi seorang hakim yang mengadilinya.

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan ke PA dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka seorang hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberi putusan. Hal ini, agar dalam putusannya nanti dapat terwujud suatu keadilan yang mengandung kepastian hukum serta memberikan unsur kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Seperti yang ada pada kasus pembatalan Perkawinan Nomor.1473/Pdt.G/PA.Sda di dalam kasus tersebut istri ketiga mengajukan gugatan ke PA Sidoarjo, karena suaminya telah memalsukan status untuk melakukan pernikahan dengan dirinya, yang mana sang suami mengaku berstatus sebagai seorang duda belum mempunyai istri lagi dan tidak mempunyai anak, namun pada kenyataanya tidak demikian. Selain itu di perkawinan tergugat dan penggugat ini tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan yakni tidak memenuhi prosedur pelaksanaan perkawinan

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ...*,242.

poligami yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, maka pernikahan tersebut sudah patut untuk di batalkan.

Berdasarkan hasil riset yang telah di lakukan oleh penulis dalam bab III dijelaskan, bahwa pertimbangan hukum hakim PA Sidoarjo Nomor. No.1473/Pdt.G/PA.Sda terhadap pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan status perkawinan adalah sebagai berikut: “Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 September 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/21/IX/2010 tanggal 22 September 2010, dan setelah melangsungkan perkawinana, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami isteri dan hidup bersama di Jalan Pahlawan III No. 2-B desa Sidokumpul Sidoarjo, Dan selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniaai anak, bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2011, penggugat mengetahui ternyata tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan lain yang bernama ISTRI LAMA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/170/IV/1995 tertanggal 21 Mei 1995 yang tercatat pada Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya, penggugat ternyata ditipu oleh tergugat dengan memalsukan statusnya. Tergugat yang mengaku sebagai duda, namun ternyata telah dan masih mempunyai isteri yang sah bernama ISTRI LAMA dan belum bercerai, dalil tersebut dikuatkan oleh bukti (P.2) dan keterangan

Menurut Majelis Hakim, keputusan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa suami (Penggugat) telah melakukan penipuan dengan memalsukan status perkawinannya. Pertimbangan tersebut berdasarkan pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menegaskan, bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Penipuan yang dimaksud, termasuk didalamnya adalah penipuan mengenai status diri salah satu pihak yang dengan sengaja dilakukan ketika mencapai tujuan tertentu. Dalam perkara ini, suami (Tergugat) terbukti telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana tergugat mengaku sebagai duda cerai dengan melampirkan akta cerainya, padahal kenyataannya tergugat masih berstatus suami dari istri pertama yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Penggugat baru mengetahui bahwa akta cerai yang digunakan tergugat untuk menikahi dirinya di dapat dari pernikahan kedua, sedangkan status tergugat dengan istri pertama masih sah sebagai suami istri.

Selain itu, dalam mengambil keputusan Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang, jika seseorang suami hendak menikah untuk ke dua atau ketiga kalinya hendaknya mengikuti prosedur yang telah

ada. Maka Hakim dapat memutuskan pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut dengan alasan tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi. Oleh karena itu alasan dari penggugat dianggap telah memenuhi syarat, sehingga Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan merujuk pada UU No 1 1974 jo pasal 27 (3) yang mana apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami siteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dan oleh karenanya dasar pertimbangan hukum Hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan nikah karena adanya pemalsuan status suami dalam perkara ini dianggap sudah tepat.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1473/Pdt.G/PA.Sda Tentang Pembatalan Nikah dengan alasan Pemalsuan Status Perkawinan

Berdasarkan pada perkara pembatalan perkawinan, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan di pengadilan Sidoarjo ini, Perbuatan penipuan dengan cara pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain.

Pemalsuan/penipuan di dalam hukum Islam disebut dengan (*gharār*), gharar merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan akad..

Maksud *gaib* disini adalah suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.

5. Dilarangnya perjanjian dalam pernikahan

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya, pemalsuan status dapat menjadi salah satu faktor dan penyebab dari pembatalan perkawinan, karena di dalam hukum Islam juga ada ketentuan bahwa syarat perkawinan itu harus (Terang) jelas calon pengantinnya, hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Adapun yang di maksud jelas disini juga terkait dengan status dan identitas saat melakukan pendaftaran perkawinan. Jika terjadi ketidak jelasan terhadap status salah satu calon pengantin, maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah menurut hukum yang ada.

Selain adanya syarat yang tidak terpenuhi, dan adanya prosedur poligami yang tidak di patuhi oleh tergugat, majelis hakim juga melihat dari sisi *kemuḍaratannya*, dengan tidak adanya keharmonisan lagi di dalam rumah tangganya, dan tidak adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, maka perkawinan tersebut tidak mencapai maksud dari perkawinan itu sendiri. Keadaan ini terjadi setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih beristri dan mempunyai anak, Penggugat merasa ditipu sehingga dia sudah tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.

